

PLURALISME AGAMA PERSPEKTIF ISLAM

Seggaf al-Munawwar

Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi

Email: sagapmunawar2@gmail.com

Abstract

This article discusses the vision of Islam in the context of religious pluralism by making the Medina Charter as the foundation of his analysis. The object of the study is the vision of religious pluralism in Indonesia which refers to Pancasila where it originally came from the concept of the Jakarta Charter. Medina Charter which is the sunna of the Prophet Muhammad saw. it essentially contains the principles of religious life and state in a generic and universal. Meanwhile, the Jakarta Charter in its intact form is an effort to manifest religious and state life in the context of Indonesia. It is therefore very relevant to re-actualize. Medina Charter which is the sunna of the Prophet s.a.w. it essentially contains the principles of religious life and state in a generic and universal.

Artikel ini membahas visi Islam dalam konteks pluralisme agama dengan menjadikan Piagam Madinah sebagai pijakan dasar analisis. Obyek kajiannya adalah visi pluralisme agama di Indonesia yang merujuk kepada Pancasila di mana dahulunya berasal dari konsep Piagam Jakarta. Piagam Madinah yang merupakan sunnah Rasulullah s.a.w. itu pada hakikatnya memuat prinsip-prinsip kehidupan beragama dan bernegara secara generik dan universal. Sementara Piagam Jakarta dalam bentuknya yang utuh merupakan upaya mengejawantahkan kehidupan beragama dan bernegara sesuai konteks ke-Indonesiaan. Oleh karena itu sangat relevan untuk diaktualisasikan kembali. Piagam Madinah yang merupakan sunnah Rasulullah s.a.w. itu pada hakikatnya memuat prinsip-prinsip kehidupan beragama dan bernegara secara generik dan universal.

Keywords: Piagam Madinah, Piagam Jakarta, Pancasila, Pluralisme Agama

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang majemuk dari segi kultural dan etnis. Untuk menggambarkan hal itu para pendiri Republik pada tahun 1945 mengumandangkan sebuah motto nasional *Bhinneka Tunggal Ika*. Motto yang merefleksikan impian politik demi mempererat persatuan nasional, integritas dan stabilitas negara Indonesia. Meskipun demikian, negara yang baru terbentuk ini membutuhkan lebih dari sekedar motto. Oleh karena itu menjelang proklamasi kemerdekaan persoalan paling krusial adalah menyepakati dasar negara. Dalam sidang-sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) para wakil dari kelompok Nasionalis Muslim dan Nasionalis Sekuler terlibat dalam perdebatan ideologis mengenai apakah Islam atau Pancasila yang akan digunakan sebagai dasar falsafah negara Indonesia.

Untuk menjembatani konflik tersebut dibentuklah panitia sembilan yang terdiri dari 4 orang Nasionalis Muslim (Abikusno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, KH. Abdul Wahid Hasyim) dan 5 orang Nasionalis Sekuler (Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis—beragama Nasrani-, Ahmad Soebardjo dan Muhammad Yamin). Panitia ini melahirkan rumusan: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945. Namun rumusan yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta tersebut gagal terwujud pada sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945. Perdebatan untuk mengembalikan Piagam Jakarta muncul kembali pada sidang Konstituante 1957-1959 berakhir dengan dekrit 5 juli 1959 yang menetapkan kembali UUD 1945. Pada masa Orde Baru (1965-1997) perdebatan ideologis tertutup, barulah di era reformasi setelah tumbanganya Orde Baru pembahasan tentang Piagam Jakarta mencuat kembali pada sidang Tahunan MPR pada tahun 2002 yang diperjuangkan oleh wakil-wakil dari Partai Islam, termasuk dalam perdebatan ini adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Oleh karena itulah, ketika Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid terpilih menjadi Ketua MPR periode 2004-2009 ada kekhawatiran terhadap wacana perubahan UUD 1945 khususnya berkaitan dengan pasal 29 yaitu dengan dimasukkannya ‘tujuh kata’ Piagam Jakarta atau lebih populer dengan ‘penerapan syari’at Islam’. Karena itu ia perlu menegaskan kembali, bahwa ia tidak akan mengamandemen pasal 29 UUD 1945 atau memasukkan Piagam Jakarta ke dalam pembukaan UUD ini. Bagi dia, yang lebih penting bukan Piagam Jakarta, melainkan Piagam Madinah yang meletakkan dasar-dasar legal dan historis toleransi Islam terhadap umat nonmuslim.¹ Dalam bahasa PKS dikenal dengan Piagam Jakarta berwawasan Piagam Madinah.² Piagam Madinah yang merupakan sunnah Rasulullah s.a.w. itu pada hakikatnya memuat prinsip-prinsip kehidupan beragama dan bernegara secara generik dan universal. Sementara Piagam Jakarta – sekali lagi dalam bentuknya yang utuh – merupakan upaya mengejawantahkan kehidupan beragama dan bernegara sesuai konteks ke-Indonesiaan. Oleh karena itu sangat relevan untuk diaktualisasikan kembali.³

Wacana Seputar Pluralisme Agama

MUI mendefenisikan Pluralisme Agama sebagai "suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga".⁴ Oleh karena itulah maka MUI mengeluarkan fatwa bahwa Pluralisme Agama bertentangan

¹Azyumardi Azra, “fenomena Hidayat Nurwahid dan Politik Islam” dalam “Media Indonesia”, (11 Oktober 2004).

²Untung Wahono, Penegakkan Syari’at Islam dan Koalisi Partai, (Jakarta : PKS), hlm. 12

³ Hidayat Nurwahid, Mengelola Masa Transisi Menuju Masyarakat Madani, (Jakarta: Fikri, 2004), hlm. 160-161.

⁴ Fatwa tersebut ditetapkan oleh MUI pada tanggal 29 Juli 2005 pada Munas ke-7 berlangsung pada tanggal 25-29 Juli 2005 di Jakarta. Munas tersebut menghasilkan 11 fatwa yang menyangkut antara lain tentang : (1) pluralisme, liberalisme dan sekularisme; (2) do'a bersama lintas agama; dan (3) Ahmadiyah.

dengan ajaran Islam dan haram bagi umat Islam mengikutinya. Dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersifat eksklusif, dalam artian haram mencampur adukkan antara akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam bersifat inklusif, dalam artian tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang saling tidak merugikan

Fatwa tersebut menimbulkan kontroversi pro dan kontra, terutama dikalangan umat Islam sendiri. Menanggapi itu, untuk menyebut beberapa respon antara lain Adian Husaini menulis "Pluralisme Agama: Haram" Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial"⁵. Pada sisi lain Azyumardi Azra mengharapkan agar MUI bersedia mendiskusikan kembali sejumlah fatwanya. Dalam penyusunan fatwa agar MUI tidak sekedar berdasarkan kajian fikih saja, melainkan dilengkapi dengan masukan dan pertimbangan lain, misalnya dari pakar politik, sosiologi dan keilmuan lainnya serta mempertimbangkan sisi budaya, agama dan lain-lain dalam konteks kebangsaan.⁶

Sehubungan dengan ini, persoalannya adalah apakah pluralisme agama itu dalam perspektif keilmuan dan konteks kebangsaan Indonesia? Dan apakah yang dimaksud MUI dengan pluralisme agama sama dengan yang dimaksud pengusung pluralisme agama, tentunya bagaimana pula PKS memahaminya?. Terlebih dahulu akan ditinjau secara etimologis, *pluralisme agama*, berasal dari dua kata yaitu pluralisme dan agama. Dalam bahasa arab diterjemahkan *al ta'addudiyyah addiniyyah* dan dalam bahasa inggeris "*religijs pluralism*". Sehubungan dalam konteks ini istilah pluralisme agama berasal dari bahasa Inggeris, maka pendefeniannya akan relevan merujuk kepada bahasa aslinya. Pluralism berarti jama' atau lebih dari satu, mempunyai 3 pengertian. *Pertama*, pengertian kegerejaan: (i) sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan,

⁵ Adian Husaini, Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005).

⁶ Kompas 1 Agustus 2005.

(ii) memegang dua jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan maupun non kegerejaan. *Kedua*, pengertian filosofis: berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu. Sedangkan *ketiga*, pengertian sosio politis: adalah suatu sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap Terminologi "*religious pluralism*" merujuk pada teori hubungan antara agama agama dengan segala perbedaan dan pertentangan

Pada dasarnya diskursus mutakhir tentang "pluralisme" yang terjadi dalam lingkungan teologi Islam ini telah lebih dahulu terjadi diluar lingkungan Islam sejak awal abad 20 oleh teolog-teolog dari gereja reformasi dan aliran teologi pembebasan. Teolog Kristen melakukan gerakan reformasi, bahkan gugatan atas paham teologi klasik. Sedang pada teolog Katolik dirumuskan pada Konsili Vatikan II tahun 1964 yang semula menyebutkan "tidak ada keselamatan diluar gereja" berubah menjadi "keselamatan ada dimana-mana".⁷ Dalam konteks Pluralisme Agama, secara konseptual Pluralisme dibedakan menjadi 3: 1) pluralisme aktual (*actual plurality*) yaitu sebuah keyakinan bahwa keragaman merupakan suatu yang tidak mungkin ditolak keberadaannya. 2) Pluralisme yang berkonotasi politik, sehingga pengertiannya sering dikacaukan dengan pengertian sekularisme. 3) Pluralisme yang menunjuk pada satu pengertian dalam teori agama bahwa agama pada dasarnya merupakan jalan untuk menuju satu tujuan.

Secara garis besar pengertian pluralisme adalah mengakui kenyataan adanya kemajemukan dan keterlibatan aktif didalamnya dan atau setiap pemeluk agama mengakui keberadaan dan hak agama lain serta terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan

⁷ Lebih lengkap tentang sejarah asal usul Pluralisme Agama, lihat Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Perspektif, 2006). Dan Majalah Islamia, Thn I No. 3, September – Nopember 2004 dengan tema Dibalik Paham Pluralisem Agama, sedang edisi Th. I No, 4 Januari – Maret 2005 mengangkat lagi tema Pluralisme Agama dari Globalisasi ke Global Theology. Sebagai bandingan lihat pula Thomas Dean (ed), *Religious Pluralism And Truth*, (New York: State Univesity of New York Press, 1995). Harold Coward, *Pluralisme Tantangan Bagi Agama-Agama*, terjemahan dari *Pluralism, Challenge to world Religions*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989).

persamaan itu. Itu bukan berarti dapat disamakan dengan relativisme yang menyatakan "semua agama adalah sama" dan bukan pula sinkretisme yang menciptakan suatu agama baru dengan cara memadukan unsur tertentu dari beberapa agama untuk diintegrasikan.⁸ Berdasarkan ini maka adalah keliru-kesalahpahaman-MUI atas konsep pluralisme agama, (terlihat perbedaan pemahaman konsep pluralisme agama yang dimaksud MUI dengan yang digagas kaum pluralisme) karena sekali lagi pluralisme tidak bermaksud untuk mengatakan secara eksplisit semua agama sama dan atau benar, tetapi adalah tentu setiap penganut agama tertentu meyakini agama yang dipeluknya.

Dalam konteks ini maka PKS cenderung pada pemahaman pertama dan ketiga, setidaknya hal itu tersirat dari pandangan teologis Hidayat Nurwahid⁹ yang didasarkan pada pemikiran Islam klasik menyatakan bahwa pluralitas agama diinformasikan secara tekstual didalam Al Qur'an seperti dalam QS. Al Baqarah ayat 62, Al Maidah ayat 69 dan al Hajj ayat 17. Realitas pluralitas agama itu menegaskan tiga prinsip dasar yaitu: (1) Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW adalah pelanjut dan pembenar sekaligus penutup rangkaian agama-agama samawi sebelumnya seperti Ibrahim, Musa, Isa – sebelum agama-agama itu diganti dan dipalsukan – oleh para pengikutnya. Bahkan Ia menyeru Ahli Kitab untuk menuju kepada kalimat "sawa" (benar) dan sekaligus "furqan" (QS. Ali Imran: 64). (2) Sembari dengan ketat menyatakan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw itulah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah (QS. Ali Imran: 19 dan 85). (3) Namun tetap mengakui kebebasan beragama dan tidak adanya paksaan didalam memilih suatu agama (QS. Al Baqarah: 256 dan Al Mumtahanah: 8).

Para ulama tafsir klasik memberikan keterangan tentang fenomena pluralitas ini yang tidak membawa kepada pengertian tentang pluralisme. Fenomena ini telah muncul sejak periode

⁸ Alwi Syihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 41-42.

⁹ Hidayat Nur wahid, *Mengelola Masa Transisi Menuju Masyarakat Madani*, hlm. 41-63. pada halaman ini dibahas tentang Islam dan Pluralisme Agama: Perspektif Pemikiran Islam Klasik.

Mekah seperti ungkapan penolakan kaum musyrikin Quraisy terhadap konsep tauhid yang dianggap aneh (QS. Shad: 5). Tawaran pluralisme semacam inipun muncul dalam peristiwa yang menyebabkan turunnya surat al-Kafirun atas tawaran beberapa pemuka Quraisy kepada nabi Muhammad untuk secara bersama-sama menyembah tuhan "anda menyembah tuhan kami dan kami menyembah tuhan anda".

Oleh karena itu sekalipun para pemikir Islam klasik menyanggah ajaran-ajaran agama selain Islam dan tidak mengenal konsep pluralisme beragama dan atau prinsip pluralisme namun menerima adanya realitas pluralisme agama dan kebhinekaan umat beragama, oleh karena itu pula sangat mementingkan faktor toleransi beragama, hidup rukun, saling menghormati dan bersama-sama membangun peradaban dan kehidupan sosial. Dapatlah diringkas dengan jargon "Pluralisme No, Toleransi Yes" ini didasarkan pula oleh antara lain keterhormatan umat manusia (QS. Al Isra: 70), kewajiban untuk mengingatkan dan bukan memaksakan (QS. Al Ghasyiyah: 21-23), adanya perbedaan agama merupakan kehendak Allah yang memberikan kebebasan untuk memilih (QS. Al Kahfi: 28 dan Yunus 89), perintah berbuat adil terhadap siapapun termasuk kepada non-muslim bahkan untuk berakhlak mulia terhadap orang musyrik sekalipun (QS. Al Maidah: 8), serta jaminan perlindungan Rasulullah terhadap Ahlu Dzimmah.

Prinsip Keberagamaan Dalam Piagam Madinah

Jiwa Piagam Madinah sepenuhnya sejalan dengan penegasan Nabi Muhammad SAW bahwa agama semua nabi pada prinsipnya adalah sama. Prinsip ini juga dijelaskan dalam Al Qur'an, bahwa Allah mensyariatkan agama yang sama untuk semua Nabi, seperti nabi-nabi Nuh dan Muhamad sebagaimana disyariatkan kepada Nabi-nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Semua ummat harus menegakkan syariat agama yang sama itu dan tidak dibenarkan berpecah belah didalamnya. Sebab ummat para Nabi itu adalah ummat yang satu dan sama.¹⁰ Dari sudut pandang ini Piagam

¹⁰ Nurcholish Madjid, Indonesia Kita, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 49-50.

Madinah adalah peneguhan paham kemajemukan atau pluralisme, paham ini merupakan akibat alamiah adanya kehendak Allah bahwa manusia berbeda-beda dan harus diterima secara prinsipil dan konsekwen. Dalam konteks ini prinsip-prinsip dalam Piagam Madinah ada 5, yaitu; 1) Ketuhanan Yang Maha Esa (Monoteisme). 2) Kebebasan Beragama 3) Hubungan Intern dan Antar Umat Beragama. 4). Toleransi Beragama. 5) Bertetangga dan Tolong Menolong. Kelima prinsip tersebut dipahami dari berbagai pernyataan dan dokumen terpisah PKS. Prinsip-prinsip tersebut secara lebih lengkap akan diuraikan berikut.

Ketuhanan Yang Maha Esa (Monoteisme)

Bahwa prinsip ini dapat ditemukan dalam salah satu karakteristik politik Islam versi PKS, yaitu Rabbaniyah (bersifat ketuhanan) "seluruh aktifitas siasah mengacu kepada hukum atau nilai-nilai yang berasal dari Allah SWT atau keteladanan Nabi Muhammad".¹¹ Dalam hal Ketuhanan ini, dalam Piagam Madinah prinsip ini terkandung pada Mukaddimah dan pasal-pasal 22, 23, 42 dan 47 yang intinya menyebut pengakuan akan eksistensi Tuhan (Allah) dalam kehidupan, sehingga umpamanya dalam penyelesaian perkara antar sesama maka rujukannya kepada Tuhan.

Kebebasan Beragama.

Prinsip ini sesuai dengan pernyataan al Qur'an dalam QS Al Baqarah ayat 256 yang dijadikan landasan oleh Hidayat Nur Wahid menyebutkan jaminan kebebasan beragama dan tidak adanya paksaan didalam memilih suatu agama.¹² Dalam masyarakat Madinah, kebebasan bukan hanya dalam tataran ide, akan tetapi diwujudkan secara nyata bagi segenap dengan tidak memandang perbedaan etnis, ras, suku, status sosial dan agama. Hal itu dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya guna terciptanya keutuhan masyarakat Madinah yang pluralistik. Kebebasan tersebut meliputi; kebebasan beragama (pasal 25-35), kebebasan melakukan adat (pasal 2-10), kebebasan dari kekurangan (pasal 12), kebebasan

¹¹ Abu Ridha, Karakteristik Politik Islam, (Bandung: Syamil, 2004), hlm. 11-23.

¹² Hidayat Nur Wahid, Mengelola Masa Trnasisi..., hlm. 48.

dari penganiayaan (pasal 16-36), kebebasan dari rasa takut (pasal 47) dan kebebasan berpendapat (pasal 23 dan 37).¹³

Pada Piagam Madinah, prinsip ini dipahami dari klausul yang menyatakan bahwa baik kaum Yahudi dengan berbagai sukunya maupun mukmin tetap berpegang pada agama mereka masing-masing (pasal 25-35). Artinya kebebasan beragama dijamin secara konstitusional oleh negara, sehingga Nabi Muhammad SAW dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan kepala negara tidak memaksa mereka yang belum muslim untuk menerima Islam. Bahkan mereka diberikan kebebasan untuk melaksanakan adat kebiasaan yang baik masing-masing seperti mengambil dan membayar diat (tebusan) para tawanan (pasal 2-10). Hal itu sejalan dengan Al Qur'an yang menetapkan jika hukum qisas tidak dilaksanakan karena keluarga si terbunuh memaafkan keluarga si pembunuh, maka alternatifnya ialah si pembunuh harus membayar diat kepada pemberi ma'af (keluarga si terbunuh) dengan cara yang baik (QS. 2. Al Baqarah: 178).

Hubungan Intern dan Antar Umat Beragama

Dalam keteguhan memegang prinsip dan keyakinan ajaran Islam, Rasulullah saw membangun peradaban dan hubungan sosial yang proaktif dan apresiatif dengan penganut agama-agama lain. Dalam Piagam Madinah diatur pola hubungan antar penduduk Madinah yang beragama Islam dengan yang beragama yahudi maupun musyrikin arab, juga hubungan internal antara mereka. Hubungan intern umat beragama ini (Islam, berhubung Nabi Muhammad sendiri beragama Islam) telah dilaksanakan lebih awal. Langkah-langkah itu antara lain :

Mendirikan Mesjid Quba'

Mesjid ini selain sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat pertemuan kaum muslimin. seperti halnya Mesjid Nabawi di Madinah, yang telah memberikan peranan dan melahirkan fungsi mesjid. Mesjid tersebut tercatat di dalam sejarah mempunyai

¹³ Nur Mahmudi Ismail, Jatidiri Partai Keadilan, dalam Sahar L. Hasan (editor, dkk), Memilih Partai Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 49-50.

peranan tidak kurang dari sepuluh, yaitu : 1). Tempat ibadah (salat dan zikir), 2). Tempat komunikasi dan konsultasi (masalah ekonomi, sosial dan budaya), 3). Tempat pendidikan, 4). Tempat santunan sosial, 5). Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya, 6). Tempat pengobatan para korban perang, 7). Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa, 8). Aula dan tempat penerimaan penerimaan tamu, 9). Tempat menahan tawanan, 10). Pusat penerangan atau pembelaan agama.¹⁴ Sehingga fungsi mesjid di masa Nabi tidak hanya berhenti sebagai tempat melaksanakan kegiatan ibadah belaka, melainkan lebih luas lagi yaitu menjadi pusat bagi segenap aktivitas beliau dalam berinteraksi dengan umat. Singkatnya, mesjid ketika itu merupakan pranata terpenting bagi masyarakat Islam.¹⁵

Mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar

Persaudaraan yang digalang oleh Nabi SAW memiliki arti yang sangat penting dan strategis, dalam membina persatuan dan kesatuan umat yang disatukan dengan ikatan akidah Islam (tauhid). Dalam posisinya sebagai Muhajir di Madinah, mereka merupakan kelompok yang lemah jika dibandingkan dengan kelompok lain sehingga memerlukan afiliasi dengan kelompok lainnya. Maka usaha mempersaudarakan mereka secara politis memberikan arti strategis untuk menggalang kesatuan umat. Langkah yang ditempuh Nabi mendapat legitimasi wahyu (Q.S. 8 : 72), artinya “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah (kaum muhajirin) serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan orang-orang (kaum Ansar) yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan, mereka satu sama lain saling melindungi”. Al qur'an pun menegaskan agar umat manusia membangun hubungan sosial yang harmonis antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama-agama lainnya selama orang Islam tidak diperangi dan tidak dizalimi (QS. Al Mumtahanah: 8).¹⁶ Dalam Piagam Madinah prinsip ini terkandung pada umpamanya

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 462.

¹⁵ Nurcholish Madjid, *Kaki Langit Peradaban Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 34.

¹⁶ Hidayat Nur Wahid, *Mengelola Masa Transisi...*, hlm.

dalam hal pertahanan dan keamanan yang bertujuan untuk menjalin hubungan antar umat beragama ditetapkan antara lain pada pasal 24, 37, 38, dan 44, secara umum kepada seluruh warga Madinah. Pasal-pasal tersebut berbunyi : “Sesungguhnya kaum Yahudi bersama-sama orang mukmin bekerja sama dalam menanggung pembiayaan selama mereka mengadakan peperangan bersama” (pasal 24), “Sesungguhnya kaum Yahudi wajib menanggung nafkah mereka dan orang-orang mukmin menanggung nafkah mereka sendiri. Tapi, di antara mereka harus ada kerja sama atau tolong menolong dalam menghadapi orang yang menyerang warga *sahifah* ini, mereka saling memberi saran dan nasihat dan berbuat kebaikan, bukan perbuatan dosa” (pasal 37), “Sesungguhnya kaum Yahudi bersama-sama orang mukmin bekerja sama menanggung pembiayaan selama mereka menghadapi peperangan mereka” (pasal 38), dan “Sesungguhnya diantara mereka harus ada kerja sama, tolong-menolong untuk menghadapi orang yang menyerang kota Yasrib.” (pasal 44).

Toleransi Beragama

Aspek berikutnya dari kebebasan beragama berkaitan dengan masalah toleransi. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa memberi ruang kepada orang lain untuk bebas beragama kalau kita tidak memiliki toleransi itu, baik toleransi antara umat maupun intra umat beragama. Toleransi dapat diartikan sebagai sikap toleran atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.¹⁷ Mukti Ali menyebut sebagai “Agree in disagreement” (setuju dalam ketidak-persetujuan atau setuju dalam perbedaan).¹⁸ Toleransi dapat pula berarti *endurance* atau ketabahan, yang bukan hanya menunjukkan pada sikap membiarkan orang lain hidup di sekitar kita tanpa larangan dan penganiayaan.¹⁹ Toleransi dalam artian seperti ini khususnya di bidang agama menunjuk pada kerelaan dan kesediaan untuk memasuki dan memberlakukan

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 1065

¹⁸ Mukti Ali, Ilmu Perbandingan Agama, hlm. 8.

¹⁹ Victor I. Tanja, Pluralisme Agama dan Problema Sosial, (Jakarta: Cidesindo, 1998), hlm. 13.

agama lain dengan penuh hormat dalam suatu dialog dengan orang lain secara terus-menerus tanpa perlu dipengaruhi oleh pendapat lain dalam dialog tersebut. Prinsip ini tersirat pada Piagam madinah dalam pasal 25 – 35.

Bertetangga dan Tolong Menolong

Dalam Piagam Madinah prinsip ini terkandung pada Dalam kehidupan sosial-budaya dan ekonomi dimulai dari kehidupan masyarakat yang terkecil yaitu tetangga. Hal ketetanggaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 40 Piagam Madinah yang berbunyi : “Sesungguhnya tetangga itu seperti diri sendiri, tidak boleh dimudarati dan diperlakukan secara jahat”, tidak boleh menyakiti hati tetangga. Untuk itu, Nabi pernah bersabda :

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره

Artinya : “Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti hati tetangganya.”²⁰

Dalam Piagam Madinah prinsip ini terkandung pada setiap warga masyarakat tidak boleh saling merugikan akan tetapi harus memperlakukan warga yang satu seperti dirinya sendiri dan saling meringankan beban serta tolong menolong sebagaimana disebutkan dalam pasal 37 : “Sesungguhnya kaum Yahudi wajib menanggung nafkah mereka dan orang-orang mukmin wajib menanggung nafkah mereka sendiri. Tapi diantara mereka harus ada kerjasama atau tolong-menolong...”

Politik Pluralisme Agama di Indonesia

Indonesia sebagai negara berpenduduk multikultural dan plural yang terdiri 17000 pulau dengan sekitar 250 kelompok suku dengan lebih dari 250 an subkultur dan bahasa lokal. Terdapat 5 atau 6 agama resmi dengan latar belakang kesukuan dan mazhab yang berbeda. Dalam hal keagamaan ini, mula-mula datang agama Hindu, disusul oleh Budha, Islam, kemudian Kristen (Protestan

²⁰ Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah. Lihat Sunan Abi Dawud, Jilid IV, (Mesir: Maktabah Mustafa al-Bab al-Halabi, 1952), hlm. 341.

dan Katolik), selain itu pula kedatangan bangsa Cina yang membawa agama Kong Hu Chu. Kehadiran agama-agama besar ini terutama Hindu, Budha dan Islam selain bersifat keagamaan juga bersifat politis. Hal itu terlihat dalam wujud kerajaan-kerajaan Hindu, Budha dan Islam. Sementara itu kedatangan penjajah Barat bersamaan dengan missionaris Kristen.²¹

Perlu dilakukan pendekatan politik yang demokratis, karena negara sebagai institusi tertinggi berhak dan wajib memperhatikan pluralitas agama dan keyakinan warga. Perhatian negara atas pluralitas agama harus demokratis. Politik Pluralisme agama adalah pengakuan politik terhadap klaim-klaim yang berkompetisi atas sumber-sumber dan kekuasaan negara serta validitas semua ideologi keagamaan. Pluralisme agama tidak bisa dipahami sebagai *political arrangement* yang bisa diatasi setelah agama-agama utama telah diberikan status resmi, sementara minoritas terpinggirkan. Dimasa Orde Baru misalnya, jumlah agama yang resmi hanya 5, sedangkan penganut agama lain atau kepercayaan diwajibkan mencantumkan salah satu agama yang resmi itu.

Landasan Konstitusional dan Teologis Keberagamaan

Secara konstitusional jaminan kemerdekaan beragama atau Berkepercayaan dalam konstitusi dan Undang-Undang:²² 1. UUD 1945 Pasal 28 E, ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan nuraninya. 2. UUD 1945 pasal 29 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 3. UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18 ayat (1): Setiap orang berhak atas kebebasan

²¹ Djohan Effendi, "Dialog Antar Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan?," dalam Agama dan Tantangan Zaman: Pilihan Artikel Prisma 1975-1984 (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 169-170.

²² Chandra Setiawan dan Asep Mulyana, Kebebasan Beragama Atau Berkepercayaan Di Indonesia, (Jakarta: Komnas HAM, 2006) hlm. 4-5.

berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik ditempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.

Pasal 18 ayat (2) Tidak seorangpun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. 4. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 22 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 5. UU No. 1/PNPS/1965, jo. UU No. 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama, pada penjelasan Pasal 1 berbunyi: "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu (Confucius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 UUD juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal".

Namun perlu dicatat bahwa penyebutan ke-6 agama tersebut tidaklah bersifat pembatasan yang membawa implikasi pembedaan status hukum tentang agama yang diakui dan tidak diakui melainkan bersifat konstalasi tentang agama-agama yang banyak dianut di Indonesia. Hal ini diperjelas oleh penjelasan UU itu sendiri yang menyatakan bahwa, "Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan pasala 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya...". Perkataan "seperti" dalam penjelasan ini perlu digaris bawahi sebab perkataan ini menunjukkan bahwa agama-agama yang disebutkan hanyalah

sekedar contoh tentang agama-agama diluar ke-6 agama yang disebutkan dalam UU/PNPS/No. 1 Tahun 1965.

Adapun landasan Teologis – membatasi dalam perspektif Islam, dalam konteks ini khususnya PKS sebagai Partai Islam –²³ dalam hal ini bagaimana Al qur'an berbicara tentang Pluralisme Agama?, dalam hal ini umpama jika dua kelompok ayat jika ditafsirkan secara parsial dan tekstual terjadi adalah kontradiksi. Disatu sisi difahami menganjurkan pluralisme seperti ada ayat yang mengkonfirmasi keberadaan agama-agama monoteistik terdahulu yang menegaskan bahwa risalah Nabi Muhammad sebagai pelanjut risalah para nabi terdahulu oleh karena itu orang beriman untuk tidak bersikap diskriminatif terhadap nabi-nabi (QS, 3:84) dan janji bagi orang beriman, orang Yahudi, Nasrani, Shabi'un yang beriman kepada Allah dan berbuat kebaikan akan mendapat rahmat Allah dan keselamatan dari ketakutan dan kesedihan (QS. 3:62, 5:69). Sementara pada sisi lain, terdapat ayat yang mengandung pengertian eksklusifitas Islam sebagai satu-satunya agama yang diterima Tuhan (QS. 3:19, 85).

Model penafsiran klasik menyebutkan, menurut Ibnu Abbas bahwa ayat 62 surat Al Baqarah itu mansukh oleh ayat 85 surat Ali Imran. Sedang menurut Ibnu Katsir bahwa ayat ini tidak mansukh tetapi pengertiannya adalah berkaitan dengan orang-orang yang tadinya menganut ajaran-ajaran agama itu pada masing-masing masanya, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh. Kemudian pada masa Nabi Muhammad saw hal itu tidak cukup dan tidak dapat terpenuhi kecuali bila ia mengikuti syari'at Rasulullah saw (Ibn Katsir, al tafsir al Kabir, jilid II, hal. 80). Adapun menurut Al Baidhawi dalam tafsirnya tentang ayat 62 surat al Baqarah maupun ayat 69 dari surat al Maidah, kondisi ii berlaku bagi saiapapun yang beriman terhadap agamanya sebelum dimansukhkan oleh agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Sedang menurut al Syaukani ayat 17 dari surat al hajj itu memberi pengertian bahwa pada hari kiamat nanti Allah akan

²³ Namun untuk lebih lengkap dari berbagai perspektif berbagai agama-agama Hindu, Protestan, Katolik, Budha, dan Konghucu. Lihat Syafa'atun Elmirzanah (dkk), Pluralisme, Konflik dan Perdamaian: Studi Bersama Antar Iman, (Yogyakarta: Interfidei dan The Asia Foundation, 2002), hlm. 31-89.

memberikan keputusannya dengan memasukkan orang-orang yang beriman (kepada syari'at nabi Muhammad saw) ke surga dan orang-orang kafir keneraka (Asy-syaukani, tafsir Fathul Qadir, jilid III, hal 443).²⁴

Permasalahannya adalah bagaimana merekonsiliasi ayat-ayat yang seolah kontradiktif tersebut?. Jika PKS lebih cenderung kepol penafsiran klasik sebagaimana diuraikan diatas. Maka dalam hal ini kiranya sebagai pembanding perlu mempertimbangkan metode lain, seperti *metodologi heurmenetika kontekstual*. *Pertama*, jika makna "Islam" dalam beberapa ayat diatas (QS. 3:19,85) dipahami sebagai agama yang dibawa nabi Muhammad saja, maka ini penafsiran eksklusif sebagai yang dianut mayoritas umat Islam. Tetapi jika Islam dipahami sebagai agama penyerahan diri (iman kepada Allah dan berbuat kebaikan, maka ini penafsiran pluralis. *Kedua*, makna *Ahl Kitab*, oleh sebagian mufassir dipahami hanya mencakup orang Yahudi dan Nasrani pada zaman diturunkannya Al Qur'an. Namun sebagian mufassir menjelaskan sebagai semua penganut agama Yahudi, Nasrani, bahkan agama manapun, kapan dan dimanapun seperti Majusi, Shabiun, Budha, agama-agama di India, Jepang dan sebagainya.

Adapun Al Qur'an terhadap ahl al Kitab bersikap kontekstual tergantung bagaimana mereka bersikap terhadap Nabi dan para pengikutnya, secara kategoris terdapat 3 sikap: positif, netral dan negaratif. Sikap positif misalnya ketika Al Qur'an menyatakan umat Nasrani sebagai mereka yang paling akrab persahabatannya dengan orang-orang Islam (QS. 5: 82), atau ketika menegaskan bahwa diantara *Ahl Kitab* ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan bersujud (QS. 3: 13). Sikap netral misalnya ditunjukkan Al Qur'an ketika menyatakan bahwa Tuhan-lah yang akan memutuskan secara adil terhadap semua perselisihan agama dan kelompok didunia ini (QS. 12:17), atau ketika menjanjikan keselamatan kepada siapa saja yang beriman dan berbuat kebaikan dari orang beriman, yahudi, Nashrani, Shabi'un (QS. 2: 62). Adapun sikap negatif ditunjukkan

²⁴ Hidayat Nur Wahid, Mengelola Masa Transisi Menuju Masyarakat Madani, hlm. 45-46.

Al Qur'an dalam konteks bahwa sebagian mereka mengubah kitab suci mereka, berlebih-lebihan dalam beragama, menunjukkan permusuhan dan pengkhianatan kepada Nabi dan komunitas Muslim ketika itu (QS. 2:120, 5: 18, 4: 46). *Ketiga*, tauladan Nabi dalam hal Pluralisme Agama sebagaimana pengakuan dan sikap Nabi terhadap Ahl Kitab dan penganut agama-agama lain. Adapun sikap keras dan tegas Nabi hanya ditunjukkan ketika mereka melakukan konspirasi, pengkhianatan dan sebayanya yang mengganggu komunitas (*ummat*) yang dibangunnya.

Kesimpulan

Secara garis besar pengertian pluralisme adalah mengakui kenyataan adanya kemajemukan dan keterlibatan aktif didalamnya dan atau setiap pemeluk agama mengakui keberadaan dan hak agama lain serta terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan itu. Itu bukan berarti dapat disamakan dengan relativisme yang menyatakan "semua agama adalah sama" dan bukan pula sinkretisme yang menciptakan suatu agama baru dengan cara memadukan unsur tertentu dari beberapa agama untuk diintegrasikan. Berdasarkan ini maka adalah keliru-kesalahpahaman-MUI atas konsep pluralisme agama, (terlihat perbedaan pemahaman konsep pluralisme agama yang dimaksud MUI dengan yang digagas kaum pluralisme) karena sekali lagi pluralisme tidak bermaksud untuk mengatakan secara eksplisit semua agama sama dan atau benar, tetapi adalah tentu setiap penganut agama tertentu meyakini agama yang dipeluknya.

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. "fenomena Hidayat Nurwahid dan Politik Islam" dalam "Media Indonesia", (11 Oktober 2004).
- Coward, Harold. Pluralisme Tantangan Bagi Agama-Agama, terjemahan dari Pluralism, Challenge to world Religions, (Yogyakarta: Kanisius, 1989).
- Dawud, Sunan Abi. Jilid IV, (Mesir: Maktabah Mustafa al-Bab al-Halabi, 1952).

- Dean, Thomas. (ed), *Religious Pluralism And Truth*, (New York: State Univesity of New York Press, 1995).
- Effendi, Djohan. "Dialog Antar Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan?," dalam *Agama dan Tantangan Zaman: Pilihan Artikel Prisma 1975-1984* (Jakarta: LP3ES, 1985).
- Elmirzanah, Syafa'atun. (dkk), *Pluralisme, Konflik dan Perdamaian: Studi Bersama Antar Iman*, (Yogyakarta: Interfidei dan The Asia Foundation, 2002).
- Husaini, Adian. *Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005).
- Ismail, Nur Mahmudi. *Jatidiri Partai Keadilan*, dalam Sahar L. Hasan (editor, dkk), *Memilih Partai Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).
- Kompas 1 Agustus 2005.
- Madjid, Nurcholish. *Indonesia Kita*, (Jakarta: Paramadina, 2004).
- , *Kaki Langit Peradaban Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1997).
- Nurwahid, Hidayat. *Mengelola Masa Transisi Menuju Masyarakat Madani*, (Jakarta: Fikri, 2004).
- Ridha, Abu. *Karakteristik Politik Islam*, (Bandung: Syamil, 2004).
- Setiawan, Chandra dan Asep Mulyana. *Kebebasan Beragama Atau Berkepercayaan Di Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM, 2006).
- Syihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1999).
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996).
- Tanja, Victor I. *Pluralisme Agama dan Problema Sosial*, (Jakarta: Cidesindo, 1998).
- Thoha, Anis Malik. *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Perspektif, 2006).
- Wahono, Untung. *Penegakkan Syari'at Islam dan Koalisi Partai*, (Jakarta : PKS).